

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Pengertian Pajak**

Menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Resmi (2017) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil suatu pengertian bahwa pajak dapat disimpulkan sebagai iuran rakyat dimana wajib pajak yang terutang kepada negara dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal jasa secara langsung dan digunakan untuk membiayai keperluan negara.

##### **2.1.2. Pengertian Wajib Pajak**

Menurut Sumarsan (2017) wajib Pajak adalah orang pribadi ataupun badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Hak Wajib Pajak :

1. Hak atas kelebihan
2. Hak kerahasiaan bagi wajib pajak
3. Hak untuk penundaan pembayaran
4. Hak untuk penundaan pelaporan spt tahunan

5. Hak untuk pengurangan pph pasal 25
6. Hak untuk pembebasan pajak

Kewajiban Wajib Pajak :

1. Kewajiban mendaftarkan diri
2. Kewajiban untuk memberi data
3. Kewajiban untuk melakukan pembayaran, pelaporan, dan pemotongan pajak.
4. Kewajiban Pemeriksaan.

### **2.1.3. Pemahaman Perpajakan**

Memahami perpajakan bagi setiap Wajib Pajak adalah suatu keharusan. Karena dengan memahami peraturan perpajakan, seseorang akan lebih mudah untuk menjalankan kewajiban disaat membayar pajaknya, selain itu juga disaat Wajib Pajak memahami peraturan perpajakan dengan cukup luas maka akan kecil kemungkinan mendapatkan hukuman pajak

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH (2016) Tingkat pemahaman pajak dilihat dari perspektif hukum merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Cara memahami perpajakan bagi Wajib Pajak tidaklah sulit, karena pada saat ini media informasi (seperti internet) telah memudahkan setiap Wajib Pajak untuk mendapatkan informasi terbaru. Selain melalui media informasi, pemahaman tentang perpajakan bisa diperoleh melalui sosialisasi dari petugas pajak ataupun dengan mengikuti pelatihan pajak. Sehingga Wajib Pajak dapat lebih mengerti hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak, serta akan memudahkan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

### **2.1.3.1. Indikator Pemahaman Perpajakan**

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Agustiniingsih (2016) terdapat 4 (empat) indikator, yaitu :

1. Pemahaman mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Pemahaman mengenai fungsi perpajakan.
3. Pemahaman mengenai sanksi perpajakan.

### **2.1.4. Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak memahami, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Peraturan perundang-undangan yang berlaku, menimbulkan adanya kesadaran wajib pajak dan meningkatkan nilai kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak.

Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah. Menurut Subarkah & Dewi (2017) kesadaran pajak adalah kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara yang menunjang pembangunan negara.

Menurut Azmi (2018) Kesadaran wajib pajak merupakan bukti dari mengertinya arti pajak bagi individu wajib pajak itu sendiri. Dengan artian, pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayar oleh wajib pajak dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Wajib pajak yang memiliki kesadaran akan membayar pajaknya secara sukarela dan disiplin dalam hal ketepatan waktu membayar ataupun melaporkan SPT.

#### **2.1.4.1. Indikator Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut Setiawan (2020) ada beberapa indikator Kesadaran Wajib Pajak yaitu :

1. Memahami adanya Undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela
5. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar.

#### **2.1.5. Sanksi Perpajakan**

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan dikenakan sanksi administrasi, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan, dikenakan sanksi pidana.

##### **1. Sanksi Administrasi Sanksi**

Administrasi yang terdiri dari:

- 1) Sanksi Administrasi berupa denda. Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, presentasi dari jumlah tertentu, atau angka perkalian dari jumlah tertentu
- 2) Sanksi Administrasi berupa bunga. Sanksi ini biasa dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar.
- 3) Sanksi Administrasi berupa kenaikan. Sanksi ini bisa jadi sanksi yang paling ditakuti oleh Wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda.

## 2. Sanksi Pidana

Sanksi Pidana yang terdiri dari:

### 1) Pidana kurungan.

Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian. Batas maksimum hukuman kurunga ialah 1 (satu) tahun, pekerjaan yang harus dilakukan oleh para tahanan kurungan biasanya lebih sedikit dan lebih ringan.

### 2) Pidana penjara.

Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Batas maksimum penjara ialah seumur hidup, pekerjaan yang dilakukan oleh tahanan penjara biasanya lebih banyak dan lebih berat, terhukum menjalani di gedung atau di rumah penjara, kebebasan para tahanan penjara amat terbatas, dibagi atas kelaskelas menurut kualitas dan kuantitas kejahatan dari yang tergolong berat sampai dengan yang teringan, dan tidak dapat menjadi pengganti hukuman denda.

Dengan adanya sanksi pidana tersebut, diharapkan tumbuhnya kesadaran Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan seperti yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### **2.1.5.1. Indikator Sanksi Perpajakan**

Menurut (Mulyati & Ismanto, 2021), adapun Indikator dari sanksi perpajakan, yaitu:

1. Sanksi diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak
2. Sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada wajib pajak yang melanggar
3. Sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan
4. Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku
5. Sanksi atas pelanggaran tidak dapat dinegosiasikan

### **2.1.6. Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Norman D. Nowak dalam Ester et al. (2017) Kepatuhan perpajakan sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi sebagai berikut:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Dari pandangan diatas dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan. Wajib Pajak yang memiliki rasa tanggungjawab sebagai warga negara akan menyadari kewajibannya yaitu membayarkan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **2.1.6.1. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Purba (2021), adapun Indikator dari Kepatuhan Wajib Pajak, yaitu:

1. Wajib Pajak selalu tepat waktu dalam penyampian SPT
2. Wajib Pajak selalu menghitung pajak dengan jumlah yang benar
3. Wajib Pajak selalu membayar pajak tepat pada waktunya
4. Wajib Pajak tidak pernah melanggar peraturan perpajakan.
5. Wajib Pajak tidak pernah dijatuhi hukuman pidana karena tindakan pidana dibidang perpajakan

## 2.2. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Hasil dari penelitian terdahulu ini menjadi acuan bagi peneliti untuk melakukan penelitian sehingga penulis dapat mengembangkan teori yang digunakan untuk mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis:

Willianti (2020), dalam penelitian ini ditujukan untuk mengetahui tingkat kesadaran dan pemahaman perpajakan. Perpajakan pada kewajiban kepatuhan pajak perusahaan menengah pada pajak penghasilan di Kota Samarinda. Pengumpulan data yang dilakukan dengan menyediakan sebanyak 138 kopi kuisioner, tetapi hanya 45 eksemplar yang dapat diproses. Salinan didistribusikan ke departemen keuangan atau pemilik bisnis menengah di kota Samarinda. Data diperoleh dan dianalisis menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan.

Penelitian Juwanti (2017) dengan judul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Kepercayaan pada Pemerintah, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Sampel yang digunakan sebanyak 100 responden. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan, sedangkan variabel kesadaran wajib pajak, norma sosial, kepercayaan pada pemerintah dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan.

Penelitian Ramadhani & Asalam (2021) yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melakukan survei lapangan. Populasinya adalah pembayar pajak individu yang terdaftar dan melakukan pembayaran pajak pribadi di KPP Pratama Sukoharjo, sampel 35 orang dengan teknik sampling quota sampling non

probability sampling. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala Likert 1-5 poin. Metode analisis data meliputi: uji instrumen penelitian, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman, kesadaran, kualitas pelayanan, dan ketegasan sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sukoharjo.

Penelitian ini juga didukung oleh (Salmah, 2018) berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sampel dalam penelitian ini wajib pajak yang ada Kecamatan Manggala Kota Makassar sebanyak 100 responden. Teknik pengumpulan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan simple random sampling. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari pengamatan langsung, wawancara, kuisisioner dan observasi sedangkan data sekunder diperoleh peneliti berupa data laporan hasil setoran pajak dari obyek penelitian. Metode analisis data menggunakan uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda dan uji hipotesis.

Purnamasari (2018) melakukan penelitian mengenai Pengaruh pengetahuan wajib pajak, wajib pajak yang bermoral dan sanksi pajak terhadap wajib pajak. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non probability sampling. Pengambilan sampel dilakukan dengan mendistribusikan kuesioner kepada wajib pajak yang membayar SPT tahunan. Sampel dalam penelitian ini diambil dari populasi Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pajak Pratama Tegalega Kota Bandung. Hasil penelitian di lapangan, dapat diketahui sebagian pengetahuan tentang pembayar pajak memiliki efek positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tegalega Kota Bandung.

Triandani & Apollo (2020) melakukan penelitian mengenai Pengaruh pemahaman tentang perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak akan kepatuhan wajib pajak (Penelitian tentang wajib pajak pengusaha perorangan di wilayah Tangerang. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda dengan menggunakan pengolahan data menggunakan program SPSS versi 23. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode pengambilan sampel secara acak. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak pengusaha perseroan di wilayah tangerang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pajak dan kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap wajib pajak pengusaha perseroan di wilayah tangerang, sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap wajib pajak pengusaha perseroan di wilayah tangerang.

Ifen Malihat (2020) melakukan penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku ekonomi kreatif pada subsektor fesyen di Kota Batu. Penelitian ini merupakan sebuah explanatory research menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel yang digunakan adalah 50 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Pengumpulan data dengan cara mendistribusikan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Analisis data menggunakan multiple regresi linier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh antara sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan atas kepatuhan wajib pajak. Sedangkan secara parsial (uji t) menunjukkan sikap wajib pajak (X1) dan pajak pengetahuan (X3) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kesadaran wajib pajak (X2) dan sanksi perpajakan (X3) tidak mempengaruhi kepatuhan pajak.

Menurut Puput (2018) Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam APBN, pajak sendiri digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan pembangunan nasional. Jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat. Namun, bertambahnya jumlah tersebut tidak diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak dalam setiap tahunnya. Masalah kepatuhan tersebut menjadi kendala dalam memaksimalkan penerimaan pajak. Penelitian ini mengkaji tentang

faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Purworejo. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Purworejo dan pengambilan sampel menggunakan metode simple random sampling. Jumlah sampel ditentukan yaitu 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Purworejo. Metode pengumpulan data primer adalah menggunakan metode angket (kuesioner). Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian yang diperoleh dinyatakan dengan F hitung 59,622, dengan nilai signifikan 0,000, penerapan sistem e-filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh sebesar 0,339 terhadap kepatuhan wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh sebesar 0,265 terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faradilla (2018) Penelitian ini memaparkan pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. Metode dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif kuantitatif sedangkan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik Sampling Insidental yaitu wajib pajak di KPP Pratama Madiun yang berjumlah 385 orang. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Dalam menganalisis data menggunakan metode analisis regresi linier sederhana yang memuat uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, dan untuk menguji hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini menggunakan uji regresi linier dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini diperoleh dari nilai t hitung adalah sebesar 26,664 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena  $26,664 > 1,966$  dan  $0,000 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

Penelitian Kesaulya & Pesireron (2019) dengan judul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak. Sampel yang digunakan sebanyak 99 responden. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta

terdapat pengaruh yang tidak signifikan dari kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

### **2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian**

#### **2.3.1. Hubungan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pemahaman akan perpajakan dapat diperoleh dari pengamatan dan pengalaman langsung wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kondisi dimana para wajib pajak paham berkaitan dengan peraturan dan juga perundang-undangan dan juga prosedur yang diberlakukan dalam perpajakan yang berupa melakukan kegiatan pembayaran sampai dengan melaporkan SPT, dsb Fitriana Saragih, (2017).

Hasil penelitian menurut Puput (2018) di perkirakan bahwa pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena mungkin wajib pajak kurang memahami mengenai peraturan dan tata cara perpajakan, yang membuat Wajib Pajak tidak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan patuh dan benar.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka hal ini menunjukkan bahwa semakin Wajib Pajak tidak paham tentang peraturan perpajakan, maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan semakin menurun, begitupun sebaliknya apabila Wajib Pajak paham tentang peraturan perpajakan, maka dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak

#### **2.3.2. Hubungan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban akan meningkatkan bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Meningkatkan pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh kondisi budaya, sosial, dan ekonomi akan dominan membentuk perilaku wajib pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak.

Menurut Triandani & Apollo (2020) hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pajak dan kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap wajib pajak pengusaha perseroan di wilayah tangerang, sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap wajib pajak pengusaha perseroan di wilayah tangerang.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka apabila wajib pajak sadar akan hal membayar pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, begitupun sebaliknya apabila wajib pajak kurang kesadaran akan hal membayar pajak maka akan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

### **2.3.3 Hubungan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**


Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Mardiasmo (2018)

Hasil penelitian menurut Ifen Malihatus (2020) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak belum patuh dengan kewajibannya membayar pajak.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka apabila sanksi pajak tidak tegas dilakukan, maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan semakin memburuk, maka dapat menurunkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak, begitupun sebaliknya, jika sanksi pajak tegas dilakukan, maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan semakin membaik, maka dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

## 2.4. Kerangka Konseptual Penelitian

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**



## 2.5. Hipotesis

Paparan yang dilakukan telah dikemukakan diatas, maka menyimpulkan hipotesis penelitian, sebagai berikut:

H<sup>1</sup> : Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak

H<sup>2</sup> : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak

H<sup>3</sup> : Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak